



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT UTAMA**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120  
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*), Faksimili (021) 85901328  
E-mail: sekretariat.sesma@bpkp.go.id Website www.bpkp.go.id

---

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: KP.00.01/PENG-09/SU/02/2024**

**TENTANG**

**SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Dalam rangka pengisian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, BPKP mengundang Putra-Putri terbaik Indonesia yang memenuhi syarat, memiliki integritas, dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan BPKP, dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. ALOKASI KEBUTUHAN CPNS**

**1. Jumlah Alokasi Kebutuhan CPNS**

Kebutuhan CPNS BPKP Tahun Anggaran (TA) 2024 berjumlah 831 (delapan ratus tiga puluh satu) yang terdiri dari 18 Jabatan dengan rincian dan kualifikasi pendidikan sebagaimana terdapat pada **Lampiran I** Pengumuman ini. Sebaran alokasi unit kerja penempatan CPNS dapat dilihat pada **Lampiran II** Pengumuman ini.

**2. Jenis Formasi Kebutuhan CPNS**

Alokasi kebutuhan CPNS BPKP TA 2024 meliputi:

- a. **Kebutuhan Umum** dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas** dialokasikan bagi penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat kedisabilitasnya.

- c. **Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan** dialokasikan bagi Putra/Putri dari wilayah Kalimantan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota di Kalimantan yang masih berlaku pada saat pembuatan akun di SSCASN.

## **B. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN**

### **1. Persyaratan Umum**

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.00 (dari skala 4);
- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

### **2. Persyaratan Khusus**

Khusus bagi Kebutuhan Penyandang Disabilitas, terdapat beberapa dokumen tambahan yang harus diunggah sebagai berikut:

- a. Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
- b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN TAHAPAN SELEKSI

### 1. Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara daring mulai tanggal 20 Agustus s.d. 6 September 2024 dengan alur sebagai berikut:

- a. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
  - 1) Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK Pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
  - 2) Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
  - 3) Mengunggah *scan* KTP dan berswafoto;
  - 4) Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan dan foto yang diunggah sudah lengkap dan benar (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
  - 5) Mencetak Kartu Informasi Akun.
- b. Pelamar *login* pada laman SSCASN dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
- c. Pelamar melengkapi data diri dan memilih jenis disabilitas (bagi pelamar yang bukan penyandang disabilitas agar memilih “non disabilitas”, sedangkan bagi pelamar penyandang disabilitas agar memilih sesuai dengan jenis disabilitasnya disertai dengan mengisi tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas yang relevan dengan jabatan yang dilamar);
- d. Pelamar memilih jenis seleksi, yaitu CPNS;
- e. Pelamar memilih instansi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama institusi pendidikan / perguruan tinggi, nama program studi, dan akreditasi program studi;
- f. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
  - 1) Surat Pernyataan sesuai dengan **Lampiran III** Pengumuman ini yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
  - 2) Surat Lamaran yang diketik sesuai dengan **Lampiran IV** Pengumuman ini

- yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
- 3) *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku;
  - 4) Sertifikat atau Tangkapan Layar pada PDDIKTI/BANPT tentang Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat tanggal kelulusan pada ijazah;
  - 5) Ijazah Asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah mendapatkan penyetaraan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - 6) Transkrip Asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - 7) Unggahan Pas Foto terbaru berlatar belakang warna merah; dan
  - 8) Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya (**Khusus bagi Pelamar Penyandang Disabilitas**);
- g. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca dengan jelas (kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
- h. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (data yang telah diisi pelamar sudah tidak bisa diubah).

## 2. Tahapan dan Mekanisme Seleksi

Tahapan Seleksi CPNS BPKP TA 2024 terdiri atas 3 (tiga) tahap dengan di antaranya menggunakan sistem gugur, yang meliputi:

### a. Seleksi Administrasi

Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman SSCASN dengan persyaratan yang telah ditentukan.

### b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Seleksi dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan jadwal dan lokasi yang ditentukan oleh BKN sesuai dengan pilihan pelamar.

SKD terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat memilih untuk mengikuti SKD atau dapat menggunakan nilai pada Sertifikat SKD CAT BKN TA 2023. Kelulusan didasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas (*passing grade*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelamar formasi Umum dan Putra/Putri Kalimantan
  - a) TWK minimal 65 (enam puluh lima)
  - b) TIU minimal 80 (delapan puluh)
  - c) TKP minimal 166 (seratus enam puluh enam)
- 2) Pelamar formasi Penyandang Disabilitas
  - a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam)
  - b) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh)

Jumlah peserta lulus SKD yang berhak mengikuti tahapan berikutnya (SKB) paling banyak sebesar 3 (tiga) kali dari jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas.

- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yang terdiri dari:
  - 1) SKB menggunakan CAT dengan jadwal dan lokasi pelaksanaan ditentukan oleh BKN sesuai dengan pilihan pelamar
  - 2) SKB Non-CAT yang terdiri dari:
    - Psikotes, dengan nilai ambang batas minimal sebesar **61** (enam puluh satu); dan
    - Wawancara tertulis.

SKB Non-CAT dilaksanakan di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan BPKP yang terdiri dari:

- 1) Kantor BPKP Pusat;
- 2) Kantor Perwakilan BPKP Aceh;
- 3) Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau;
- 5) Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan;
- 6) Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;
- 7) Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 9) Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur;

- 10) Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan;
- 11) Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara;
- 12) Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan;
- 13) Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali;
- 14) Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua; dan
- 15) Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

Daftar alamat lengkap lokasi-lokasi SKB Non-CAT dapat dilihat pada **Lampiran V** Pengumuman ini. Pemilihan lokasi SKB Non-CAT dapat dilakukan dengan mengisi pada Surat Lamaran sesuai dengan **Lampiran IV** Pengumuman ini. Apabila peserta tidak melakukan pemilihan lokasi SKB Non-CAT, Panitia akan menentukan lokasi SKB Non-CAT peserta dengan mempertimbangkan jarak terdekat sesuai dengan lokasi SKD.

Hasil akhir seleksi CPNS BPKP TA 2024 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai seluruh tahapan seleksi, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Tahapan Seleksi		Bobot	Total
1.	SKD			40.00%
2.	SKB	SKB dengan CAT	50.00%	30.00%
		Psikotes	40.00%	24.00%
		Wawancara Tertulis	10.00%	6.00%
<b>Total</b>				<b>100.00%</b>

### 3. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

No	Kegiatan	Tanggal*)
1	Pengumuman Seleksi	20 Agustus s.d. 3 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai SKD CPNS TA 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024

No	Kegiatan	Tanggal*)
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi	5 s.d. 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Pasca Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
28	Pengisian DRH CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

\*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian

#### D. LAIN-LAIN

1. Pada seluruh proses pendaftaran dan tahapan seleksi, peserta **tidak dipungut biaya** apapun;
2. BPKP tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan BPKP dan/atau Panitia Seleksi Instansi yang

terkait dengan kegiatan seleksi;

3. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai BPKP atau dari pihak lain, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, dan Panitia Seleksi Instansi tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut.
4. Peserta yang tidak hadir dalam salah satu tahapan seleksi atau lebih pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan alasan apapun dinyatakan **GUGUR**;
5. Semua biaya (transportasi, akomodasi, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh peserta dalam rangka mengikuti seleksi menjadi tanggung jawab peserta;
6. Apabila peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS, BPKP berhak menggugurkan kelulusan peserta tersebut, memberhentikan sebagai CPNS, dan/atau menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
7. Pertanyaan terkait dengan proses seleksi hanya dapat dilakukan melalui surel [penerimaan.pegawai@bpkp.go.id](mailto:penerimaan.pegawai@bpkp.go.id) dan/atau media sosial resmi BPKP;
8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
9. Pengaduan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam proses seleksi CPNS BPKP dapat dilakukan melalui <https://wbs.bpkp.go.id>.
10. Keputusan Panitia Seleksi CPNS BPKP TA 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;

Demikian untuk menjadi perhatian.

20 Agustus 2024

Sekretaris Utama  
selaku Ketua Panitia Seleksi

*Ditandatangani secara elektronik*

Ernadhi Sudarmanto